



**PUTUSAN**

**No. 1776 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BURHAN bin SAFE'I** ;  
tempat lahir : Pemangkat ;  
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 04 Oktober 1982 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Wajok Hulu Teluk Dalam Km.9.70 RT.01  
RW. 09 Kecamatan Siantan, Kabupaten  
Pontianak ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa BURHAN bin SYAFE'I pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira jam 17.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jalan Raya Sui Air Hitam Km 24/25 Pontianak-Sui Pinyuh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu saksi korban Kahar Tham Kim Tjiung bin Layman mendapat luka-luka berat", kejadian mana terjadi sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truk KB 9876 A dari arah Sui Pinyuh-Pontianak dengan kecepatan 70 Km/jam, kemudian di depan kendaraan Terdakwa tersebut ada kendaraan sepeda motor dan di depan sepeda motor tersebut ada kendaraan lagi yang tidak diketahui identitasnya, lalu dari arah yang berlawanan ada kendaraan Kijang Innova KB 1963 BFD, selanjutnya di Jalan Air Hitam Km 24/25 arah Pontianak-Sui Pinyuh tiba-tiba sepeda motor di depan kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa berhenti,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Terdakwa tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yaitu jarak antara kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor yang berhenti hanya 5 (lima) meter sedangkan kecepatan truk Terdakwa 70 km/jam sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman, melainkan Terdakwa langsung berusaha untuk menghindari ke kanan dan membelokkan kemudian kendaraan tersebut ke arah kanan jalan sehingga masuk jalur arah berlawanan, sedangkan dari arah berlawanan yakni dari arah Pontianak-Sui Pinyuh ada kendaraan Kijang Innova KB 1963 BFD, sehingga kendaraan truk Terdakwa menabrak bagian depan Kijang Innova. Akibat benturan tersebut saksi korban yang berada di dalam mobil Kijang Innova KB 1963 BFD mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.441.9/311/VS/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dilakukan oleh Dr. Asna Saragi Sidauruk Dokter pada Puskesmas Jungkat di Jungkat, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : stroke ringan ;
- Tekanan : 190/130 mmHg ;
- Kepala : mulut : nyeri daerah, luka tusuk di dinding bibir bag.bawah masuknya gigi taring bawah kiri ;
- Leher : Tidak terdapat kelainan ;
- Dada : Tidak terdapat kelainan ;
- Abdomen : Tidak terdapat kelainan ;
- Genial : Tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan ;

Kesimpulan :

Nyeri dan luka bibir bawah diakibatkan benturan benda keras dan tajam ;

Oleh karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa BURHAN bin SYAFE'I pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jalan Raya Sui Air Hitam Km 24/25 Pontianak-Sui Pinyuh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu saksi korban Kahar Tham Kim Tjiung bin Layman luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truk KB 9876 A dari arah Sui-Pinyuh-Pontianak dengan kecepatan 70 Km/jam, kemudian di depan kendaraan Terdakwa tersebut ada kendaraan sepeda motor dan di depan sepeda motor tersebut ada kendaraan lagi yang tidak diketahui identitasnya, lalu dari arah yang berlawanan ada kendaraan Kijang Innova KB 1963 BFD, selanjutnya di Jalan Air Hitam Km 24/25 arah Pontianak-Sui Pinyuh tiba-tiba sepeda motor di depan kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa berhenti, dan karena Terdakwa tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yaitu jarak antara kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor yang berhenti hanya 5 (lima) meter sedangkan kecepatan truk Terdakwa 70 Km/jam sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman, melainkan Terdakwa langsung berusaha untuk menghindari ke kanan dan membelokkan kemudian kendaraan tersebut ke arah kanan jalan sehingga masuk jalur arah berlawanan, sedangkan dari arah berlawanan yakni dari arah Pontianak-Sui Pinyuh ada kendaraan Kijang Innova KB 1963 BFD, sehingga kendaraan truk Terdakwa menabrak bagian depan Kijang Innova. Akibat benturan tersebut saksi korban yang berada di dalam mobil Kijang Innova KB 1963 BFD mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.441.9/311/VS/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dilakukan oleh Dr. Asna Saragi Sidauruk Dokter pada Puskesmas Jungkat di Jungkat, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : stroke ringan ;
- Tekanan : 190/130 mmHg ;
- Kepala : mulut : nyeri daerah, luka tusuk di dinding bibir bag.bawah masuknya gigi taring bawah kiri ;
- Leher : Tidak terdapat kelainan ;
- Dada : Tidak terdapat kelainan ;
- Abdomen : Tidak terdapat kelainan ;
- Genial : Tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan ;

Kesimpulan :

Nyeri dan luka bibir bawah diakibatkan benturan benda keras dan tajam ;

Oleh karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, maka

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat

(1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN bin SAFE'I bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Luka Berat" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN bin SAFE'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti :
  - STNK B 1963 BFD atas nama Yuliana Cin ;
  - Kendaraan B 1963 BFD merk Toyota Kijang Innova G Ident Jenis Micro/minibus silver metalik Tahun 2008 ;
  - SIM A Nomor 780110180211 atas nama Fitra Syaifuddin ;  
Dikembalikan kepada Fitra Syaifuddin ;
  - SIM B1 Nomor 790710150101 atas nama Hadari ;
  - Kendaraan truck KB 8816 SL merk Mitsubishi FE 114 ;  
Dikembalikan kepada Hadari bin Abdul Latif ;
  - SIM B1 Nomor 811010140874 atas nama BURHAN bin SAFE'I ;
  - Kendaraan truck KB 8976 A ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.08/Pid.B/2010/PN.MPW. tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN bin SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - STNK B 1963 BFD atas nama Yuliana Cin ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan B 1963 BFD merk Toyota Kijang Innova G Ident Jenis Micro/minibus silver metalik Tahun 2008 ;

- SIM A Nomor 780110180211 atas nama Fitra Syaifuddin ;

Dikembalikan kepada Fitra Syaifuddin ;

- SIM B1 Nomor 790710150101 atas nama Hadari ;

- Kendaraan truck KB 8816 SL merk Mitsubishi FE 114 ;

Dikembalikan kepada Hadari bin Abdul Latif ;

- SIM B1 Nomor 811010140874 atas nama BURHAN bin SAFE'I ;

- Kendaraan truck KB 8976 A ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak No.136/PID/2010/PT.PTK. tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 29 Maret 2010 No.08/PID.B/2010/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.28/Pid/2010/PN.MPW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam mengambil putusan hanya sekedar membenarkan pertimbangan yang diputus oleh judex facti (Pengadilan Negeri Mempawah) No.08/Pid.B/2010/PN.MPW. tanggal 29 Maret 2010 ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan atau pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini dapat dibaca dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tanggal 20 Mei 2010 tersebut yang menyatakan "bahwa setelah judex facti (Pengadilan Tinggi) mempelajari dengan seksama berkas perkara banding tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan barang bukti, salinan resmi putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut ..... dan seterusnya" Padahal peledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum juga merupakan satu-satunya hak Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melakukan pembelaan. Oleh karena itu dalam kesempatan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap Mahkamah Agung RI mempelajari dan meneliti secara seksama semua materi yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tepat dan benar ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **BURHAN bin SAFE'I** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 Desember 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 22 Desember 2010**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

( MACHMUD RACHIMI, SH., MH. )

NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1776 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)